

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT PETRINDO JAYA KREASI TBK**

Direksi PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk ("**Perseroan**") dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK 16/2020**"), pada:

Hari/tanggal : Senin, 21 April 2025
Waktu : 14.00 WIB - selesai
Tempat : Wisma Barito Pacific I, Lantai M
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.62-63, Jakarta Barat 11410

MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST**"):**

1. Persetujuan Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024;
2. Penyampaian dan pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2024;
3. Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2024;
4. Penunjukan Akuntan Publik atau Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025; dan
5. Persetujuan penetapan remunerasi dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan Mata Acara RUPST:

- a. Mata Acara nomor 1, 2, 3 dan 4 merupakan mata acara rutin yang dibahas dan diputuskan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang ("**UUPT**"), Anggaran Dasar Perseroan, dan POJK 15/2020.
- b. Mata Acara nomor 5 mencakup persetujuan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sesuai ketentuan Pasal 96 ayat 1 dan Pasal 113 UUPT, serta Pasal 14 ayat 13 dan Pasal 17 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan dari RUPS.

Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB**"):**

1. Persetujuan perubahan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan; dan
2. Persetujuan atas penjaminan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan guna menjamin pinjaman yang akan diperoleh Perseroan dan/atau entitas anak Perseroan dari Bank dan/atau Lembaga Keuangan lainnya.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

- a. Mata Acara nomor 1 mencakup persetujuan perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, serta Pasal 14 dan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan.
- b. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan, Mata Acara nomor 2 ini dilakukan karena Perseroan akan menjaminkan sebagian besar atau seluruh kekayaan Perseroan atas pinjaman kepada bank dan/atau lembaga keuangan lainnya.

KETENTUAN UMUM

1. Pemanggilan Rapat ini merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Pasal 17 dan Pasal 52 ayat (1) POJK No. 15/2020, sehingga Direksi Perseroan tidak mengirimkan undangan secara terpisah kepada para pemegang saham Perseroan.
2. Rapat akan diselenggarakan secara hadir fisik dan elektronik dengan menggunakan aplikasi eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI dengan memperhatikan POJK No. 16/2020 dan Peraturan KSEI No. XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui *Electronic General Meeting System* KSEI.
3. Sehubungan dengan adanya penyelenggaraan Rapat secara elektronik melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud di atas, sesuai dengan ketentuan POJK No. 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> ("**e-Proxy**"). Pemegang saham yang ingin memberikan *e-Proxy* harus menyelesaikan proses *e-Proxy* selambat-lambatnya **1 (satu) hari kerja sebelum Rapat**, yaitu pada hari **Kamis**, tanggal **17 April 2025**.
4. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan *e-Proxy* melalui aplikasi eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan formulir surat kuasa yang dapat diunduh dari situs web resmi Perseroan melalui tautan [CUAN - Hubungan Pemegang Saham \(RUPS\)](#).
5. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui *e-Proxy* atau suatu kuasa fisik dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik. Pemegang saham dapat mengirimkan *email* ke Sekretaris Perusahaan Perseroan (corsec@petrindo.co.id) untuk memperoleh tautan yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk mengikuti jalannya Rapat secara elektronik, dengan menyertakan salinan *e-Proxy* atau surat kuasa fisik yang sudah diisi dan ditandatangani, paling cepat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat dilaksanakan.
6. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham dalam rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
7. Pemegang saham yang (i) berhak hadir, (ii) diwakili melalui *e-Proxy*, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik dalam Rapat Perseroan adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Rabu**, tanggal **26 Maret 2025**, pukul **16.00** WIB dan/atau pemegang saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI sampai dengan penutupan perdagangan saham Perseroan di pasar Bursa Efek Indonesia pada hari **Rabu**, tanggal **26 Maret 2025**.

8. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang hendak untuk hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat penyelenggaraan Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
9. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web resmi Perseroan (www.petrindo.co.id) sejak tanggal Pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
10. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan melalui *email* kepada alamat berikut corsec@petrindo.co.id.

Jakarta, 27 Maret 2025
PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk.
Direksi